



PUTUSAN

Nomor : 16-K / PM.III-15 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOTO SULISTIYO
Pangkat/NRP : Serma / 580387
Jabatan : Kapok Taud
Kesatuan : Kodim 1613/SB
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kodim 1613/SB Jl.Gajah Mada Kab.Sumba Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep / 11 / IV / 2013 tanggal 22 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 16 / V / 2013 tanggal 16 Mei 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 16 / V / 2013 tanggal 16 Mei 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik Pom di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipekat dari dinas militer Cq TNI-AD
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Buku Absensi Anggota Kodim 1613/SB T.A 2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

1. Nomor : B/215/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
2. Nomor : B/262/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Nomor : B/281/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
4. Nomor : B/373/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dandim 1613/Sumba Barat Nomor : B/460/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, dan Nomor : B/595/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Toto Sulistiyo Serma NRP. 580387 Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat Jabatan Kapok Tuud, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan (Desersi) sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan sekarang belum kembali, sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali secara berturut-turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Dandim 1613/Sumba Barat Nomor : B/460/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Nomor : B/595/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan April tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juli tahun 2000 dua belas, atau setidaknya tidaknya dalam rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua belas bertempat tinggal di Kodim 1613/Sumba Barat atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut .
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat dengan pangkat Serma NRP. 580387 sesuai surat pelimpahan berkas perkara dari Dandepom IX/1 Kupang.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 18 Juli 2012 tanpa penggal waktu atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena pada saat itu tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB untuk mengawasi calon Tamtama selama mengikuti tes di Kupang sampai dengan selesai dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1613/SB selama 3 (tiga) hari untuk menghadiri pemakaman orang tuannya di Mataram, pada tanggal 13 Maret 2012 Dandim 1613/SB memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kupang untuk mendampingi para calon Tamtama yang sedang mengikuti seleksi calon Tamtama dikarenakan pengumuman kelulusan masih lama sehingga pada tanggal 5 April 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB untuk kembali ke Kesatuan namun pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa tiba di Pelabuhan Nusantara Waingapu akan tetapi Terdakwa tidak melanjutkan perjalanannya kembali ke Kesatuan karena Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan telah melakukan werfing dan mempunyai istri simpanan, sedangkan barang titipan Dandim 1613/SB dititipkan melalui angkutan umum untuk diantarkan ke Kesatuan dan pada saat diperintahkan untuk mengawasi tes calon Tamtama dari Sumba Barat ke Kupang, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1613/SB Nomor : Sprin/12/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang perintah untuk mendampingi calon Tamtama PK TNI-AD Gel-I TA.2012 terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan selesai.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan/tertangkap.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai kemudian Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan Para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I NENGAH WIDIANTANA
Pangkat/ NRP : Kapten Inf / 50052
Jabatan : MPP (Pasimin)
Kesatuan : Kodim 1613/Sumba Barat
Tempat, tanggal lahir : Kediri-Tabanan, 14 Mei 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/SB Jl. Gajah Mada
Kab.Sumba Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan April tahun 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama berdinis di Kodim 1613/SB, pada saat itu Saksi menjabat sebagai Pasimin Kodim 1613/SB dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan disersi terhitung mulai tanggal 9 April sampai dengan sekarang atau kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari saat itu Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh Dandim 1613/SB untuk mengawasi calon Tamtama selama mengikuti tes di Kupang sampai dengan selesai, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2012 Saksi mendengar berita tentang orang tua Terdakwa yang meninggal dunia di Mataram, kemudian Dandim 1613/SB memerintahkan membuat surat jalan untuk Terdakwa setelah itu surat jalan yang telah di tanda tangan oleh Dandim 1613/SB dikirim melalui faximile ke Korem 161/WS.
3. Bahwa pada saat diperintahkan untuk mengawasi tes calon Tamtama dari Sumba Barat ke Kupang, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1613/SB Nomor: Sprin/12/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang perintah untuk mendampingi calon Tamtama PK TNI AD Gel-I TA 2012 terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan selesai.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa guna mengecek perkembangan tes Tamtama yang berasal dari Sumba Barat kepada Terdakwa melalui nomor HP, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa calon Tamtama dari Sumba Barat sisa 4 (empat) orang dan satu minggu kemudian nomor HP Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan terakhir kali sekitar bulan April 2012 Saksi mendapat informasi dari anggota Kodim 1613/SB bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan dengan membawa perlengkapan pakaian olah raga milik anggota Kodim 1613/SB tetapi yang bersangkutan tidak sampai ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana disersi.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana disersi yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada anggota yang lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : I Nengah Tonder
Pangkat/NRP : Kapten Inf/544146
Jabatan : Pasimin
Kesatuan : Kodim 1613/SB
Tempat dan Tgl.lahir : Bandung, 4 Pebruari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/SB Jl. Udayana
Waikabubak - Sumba Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2011 saat Saksi bertugas di Kodim 1613/SB dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak tahu persis Terdakwa melakukan disersi sejak kapan namun menurut absensi di Satuan Kodim 1613/SB terhitung mulai tanggal 9 April 2012 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 91 (Sembilan puluh satu) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengantar para calon Tamtama menuju Korem 161/WS Kupang sendirian dan tidak bersama anggota yang lain.
4. Bahwa yang Saksi lakukan selama menjabat sebagai Pasimin Kodim 1613/SB baru kurang lebih selama 9 (Sembilan) hari adalah mengecek kegiatan administrasi berupa laporan-laporan kepada pimpinan atas terhadap kasus tindak pidana disersi yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Saksi-3 :

Nama lengkap : Alfian
Pangkat/NRP : Serka/21970281331077
Jabatan : Bati Intel Sie Inteldim 1613/SB
Kesatuan : Kodim 1613/SB
Tempat dan Tgl.lahir : Kerinci, 8 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/SB Jl. Udayana
Waikabubak - Sumba Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa pindah tugas di Kodim 1613/SB, kemudian diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana disersi kemungkinan di sebabkan karena selama mendampingi para calon Tamtama yang sedang mengikuti seleksi di Kupang, Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan melakukan werfing dan mempunyai isteri simpanan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana disersi kemungkinan di sebabkan karena selama mendampingi para calon Tamtama yang sedang mengikuti seleksi di Kupang, Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan melakukan werfing dan mempunyai isteri simpanan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang belum kembali.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperintahkan untuk mengawasi tes calon Tamtama dari Sumba Barat ke Kupang, dan Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 1613/SB Nomor : Sprin/12/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang perintah untuk mendampingi calon tamtama PK TNI-AD Gel-I TA. 2012 terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan selesai.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gede budi Ardana
Pangkat/NRP : Serka/21980319200877
Jabatan : Batiminpers
Kesatuan : Kodim 1613/SB
Tempat dan Tgl.lahir : Buleleng, 31 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/SB Jl. Gajah mada
Sumba Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2009 saat Terdakwa bertugas di Kodim 1613/SB, kemudian diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana disersi karena pada tanggal 9 April 2012 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 91 (sembilan puluh satu) hari, dan sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1913/SB untuk mengawasi calon Tamtama mengikuti tes di Kupang sampai dengan selesai, dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1613/SB selama 3 (tiga) hari untuk menghadiri pemakaman orang tuanya di Mataram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2012 Dandim 1613/SB memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mendampingi para calon Tamtama yang sedang mengikuti seleksi di Kupang, oleh karena pengumuman kelulusan masih lama sehingga pada tanggal 5 April 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB untuk kembali ke Kesatuan namun pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa setelah sampai di Pelabuhan Nusantara Waingapu tidak melanjutkan perjalanannya ke Kesatuan dan hanya menitipkan barang titipan Dandim 1613/SB melalui mobil angkutan umum untuk diantarkan ke Kesatuan Kodim 1613/SB, setelah itu Terdakwa pergi kemana Saksi tidak mengetahuinya dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana disersi karena Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu Werfing dan mempunyai isteri simpanan dan permasalahan tersebut Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi serta selama Terdakwa melakukan disersi tidak pernah memberitahukan tentang keberadannya baik kepada Kesatuan maupun kepada Saksi, dan disamping itu Saksi tidak pernah mendengar selama melakukan disersi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai pasal 124 ayat (4) Jo pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Buku Absensi Kodim 1613/Sumba Barat TA. 2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Buku Absensi Kodim 1613/SB Ta. 2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpahan dan sumpah dinobatkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Kapten Inf I Nengah Wiadiantana), Saksi-2 (Kapten Inf I Nengah Tonder), Saksi-3 (Serka Alfian) dan Saksi-4 (Serka Gede Budi Ardana) Terdakwa An. Toto Sulistiyo dengan pangkat Serma NRP. 580387 adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sebagai anggota Kodim 1613/SB sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara dari Denpom IX/1 Kupang.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta alat bukti berupa Buku Absensi Kodim 1613/SB Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1613/Sumba Barat sejak tanggal 9 April 2012 sampai sekarang belum diketemukan.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1613/Sumba Barat karena pada tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/12/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 untuk mengawasi dan mendampingi calon Tamtama PK TNI-AD yang berasal dari Sumba Barat untuk mengikuti tes ke Kupang sampai selesai, dan juga pada tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1613/SB selama 3 (tiga) hari untuk menghadiri pemakaman orang tuanya di Mataram, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kupang untuk mengawasi dan mendampingi kembali calon Tamtama PK yang sedang tes, namun karena pengumuman kelulusan masih lama sehingga pada tanggal 5 April 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB untuk kembali ke Kesatuan, dan pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa sudah kembali dan telah sampai di Pelabuhan Nusantara Waingapu, namun Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan menuju ke Kesatuan dan hanya menitipkan barang titipan milik Dandim 1613/SB melalui angkutan umum untuk diantarkan ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yang tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana disersi kemungkinan di sebabkan karena selama mendampingi para calon Tamtama yang sedang mengikuti seleksi di Kupang Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan melakukan werfing dan mempunyai isteri simpanan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon, dan Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan/belum tertangkap.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1613/SB sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang atau selama kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/1613/SB.

7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer ”
2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”
3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : ” Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari Bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan / diterapkan - ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Kapten Inf I Nengah Widiyantara), Saksi-2 (Kapten Inf I Nengah Tonder), Saksi-3 (Serka Alfian) dan Saksi-4 (Serka Gede Budi Ardana) Terdakwa An. TOTO SULISTIYO adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1613/SB dengan pangkat Serma NRP. 580387 jabatan Kapok Tuud Kodim 1613/SB, sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Serma.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / V / 2013 tanggal 16 Mei 2013, dan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep / 11 / IV / 2013 tanggal 22 April 2013, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus aktif sebagai TNI-AD dengan pangkat Serma.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan belum pernah berhenti atau diberhentikan, dan Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : “ Militer ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” .

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan - meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Kapten Inf I Nengah Widiyantara), Saksi-2 (Kapten Inf I Nengah Tonder), Saksi-3 (Serka Alfian) dan Saksi-4 (Serka Gede Budi Ardana) Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 1613/SB sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan sekarang, dan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Militer III-15 Kupang pada tanggal 6 Nopember 2013, Terdakwa tidak hadir
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telephon.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Buku Absensi Kodim 1613/SB TA.2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 terhitung mulai tanggal 9 April 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 6 Nopember 2013 atau selama waktu kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, menurut keterangan para Saksi sebagai anggota TNI Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di Satuan untuk meninggalkan dinas dari Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan yang berwenang dari tanggal 9 April 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 6 Nopember 2013 atau selama waktu kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, baik Terdakwa maupun - Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya (Desersi) Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan tidak sedang dalam sengketa/berperang dengan Negara lain.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan selama tahun 2012 yaitu selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya (Desersi) tidak ada pernyataan dari Presiden dengan persetujuan DPR yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berperang dengan Negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Dalam putusan.mahkamahagung.go.id waktu damai telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Buku Absensi Kodim 1613/SB selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 6 Nopember 2013 atau selama waktu kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 2 Bahwa benar telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi - meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1613/Sumba Barat karena pada tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/12/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 untuk mengawasi dan mendampingi calon Tamtama PK TNI-AD yang berasal dari Sumba Barat untuk mengikuti tes ke Kupang sampai selesai, dan juga pada tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1613/SB selama 3 (tiga) hari untuk menghadiri pemakaman orang tuanya di Mataram, setelah itu pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa kembali lagi ke Kupang untuk mengawasi dan mendampingi calon Tamtama PK yang sedang tes, namun karena pengumuman kelulusan masih lama sehingga pada tanggal 5 April 2012 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1613/SB untuk kembali ke Kesatuan, dan pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa sudah kembali dan telah sampai di Pelabuhan Nusantara Waingapu dengan menggunakan KM Wilis, namun Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan menuju ke Kesatuan dan hanya menitipkan barang titipan milik Dandim 1613/SB melalui angkutan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk diantarkan ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari dan sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang. Terdakwa tidak hadir adalah menunjukkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin. Terdakwa di Kesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang pada hakekatnya ada kehendak atau keinginan dari Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinas dan tidak ada keinginan lagi dari Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Militer, yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan. Hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan tidak disiplin serta seenaknya sendiri dan tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah lama telah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistim pembinaan disiplin di Kesatuan Kodim 1613/SB yang sudah berjalan dengan baik.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 1613/SB.
3. Terdakwa tidak hadir sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan perilaku Terdakwa di Kesatuannya, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinas.
2. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena disamping Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab untuk mendampingi para calon Tamtama PK yang berasal dari wilayah Sumba Barat yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tes di Korem 161/Wira Sakti Kupang dan diperintahkan kembali ke Kesatuan oleh Komandan Kodim 1613/SB karena pengumuman hasil tes masih lama, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan untuk melaporkan ke Komandan Satuannya tersebut sampai sekarang, dan disamping itu pula Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan bahwa Terdakwa telah melakukan werfing dan telah mempunyai istri simpanan, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai sekarang belum kembali, hal tersebut terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan Prajurit TNI.

3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Prajurit TNI, karena akan berpengaruh kepada pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa barang –barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Buku Absensi Kodim 1613/Sumba Barat TA. 2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat- surat : 4 (empat) lembar Buku Absensi Kodim 1613/Sumba Barat TA.2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, - oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : - Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu TOTO SULISTIYO Serma NRP. 580387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Buku Absensi Kodim 1613/Sumba Barat TA. 2012 dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer, apabila Terdakwa tertangkap untuk ditahan guna melaksanakan pidananya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO, S.H. Letkol Chk NRP. 569746 sebagai Hakim Ketua, dan EDDY SUSANTO, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 serta UJANG TARYANA, S.H. Kapten Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ASKARY, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera SUPRIYADI, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA - I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

HAKIM ANGGOTA - II

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP. 636558

PANITERA

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275